

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan antara lain:

1. Kebijakan jangka panjang dalam perlindungan terhadap alih fungsi lahan pertanian sudah mendapat payung hukum dalam rencana tata ruang kabupaten Bantul, yaitu ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010- 2030. Dengan terbitnya Perda tersebut maka semua pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Bantul seharusnya tunduk dan mengikuti ketentuan yang ada di dalamnya.
2. Pemda Bantul juga telah membuat tim khusus dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian dengan landasan hukumnya adalah Keputusan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Perubahan Penggunaan Tanah Pemerintah Kabupaten Bantul. Dibentuknya tim teknis tersebut merupakan tindak lanjut dari Perda Provinsi DIY Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
3. Kebijakan jangka pendek dalam menangani alih fungsi lahan adalah melarang alih fungsi terhadap tanah kas desa sesuai dengan perintah SE Bupati Bantul No 143/013/Bappeda Tahun 2016 tentang Pengendalian Alih Fungsi Tanah Kas Desa. Tanah kas desa yang

mayoritas merupakan lahan-lahan pertanian memang perlu dilindungi dari alih fungsi lahan dalam rangka menjaga ketahanan pangan.

4. Kebijakan lain yang bisa menjadi pertimbangan bagi Pemda Bantul adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh mantan Bupati Sri Suryawidati. Beliau mengeluarkan Surat Edaran No. 090/02283 tentang Pengendalian Pembangunan Perumahan di Kabupaten Bantul pada tanggal 22 Mei 2015. Isi dari surat tersebut adalah untuk menghentikan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan di wilayah Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Sewon, Kecamatan Bantul, dan Kecamatan Pleret sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 (lebih dari satu tahun).
5. Bupati Bantul saat ini, mengintruksikan kepada warganya untuk ikut dalam gerakan “Makaryo Mbangun Desa”. Gerakan tersebut berdasarkan pada Instruksi Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2016 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Terpadu melalui “Gerakan Makaryo Mbangun Desa”. Meski tidak menahan laju alih fungsi lahan pertanian secara langsung namun gerakan tersebut dapat menjaga ketahanan pangan yang rapuh akibat dari alih fungsi lahan yang marak terjadi. Gerakan tersebut dapat menjadi solusi alternatif bagi masyarakat maupun pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Bantul
6. Hasil wawancara di BPN dan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa faktor yang menghambat penegakan

hukum alih fungsi lahan pertanian dapat terjadi karena beberapa hal seperti: (1) ganti rezim ganti kebijakan. Wajar bila ganti kepemimpinan maka arah kebijakan juga berubah. Contoh dalam Perda RTRW Bantul 2010-2030 yang terbit tahun 2011 wilayah selatan Bantul merupakan wilayah pertanian namun di era Bupati Suharsono beberapa wilayah tersebut dialih fungsikan untuk pembangunan Jl. Lintas Selatan; (2) masyarakat yang belum memahami Rencana Detail Tata Ruang. RDTR merupakan dokumen yang sifatnya publik sehingga semua orang diharapkan tahu, tetapi kenyataannya tidak sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan tidak sebagaimana mestinya; (3) kepentingan bisnis. Kepentingan bisnis yang besar bisa saja mengesampingkan regulasi yang ada, contohnya adalah pembangunan proyek meikarta di Bekasi yang tidak sesuai dengan RTRW; (4) Sosial Ekonomi Masyarakat. Arifin mengatakan bahwa salah satu faktor yang mendukung alih fungsi lahan pertanian adalah karena berubahnya persepsi para petani tentang nilai ekonomis yang lebih menguntungkan dari penjualan lahan pertanian; dan/atau (5) Kompensasi atau Insentif. Apabila masyarakat petani dilarang untuk mengalih fungsikan lahannya maka Pemda dilain sisi harus mempersiapkan kompensasi atau insentif untuk para petani tersebut. Insentif bagi para petani yang menjaga lahan pertaniannya sudah diatur dalam PP No 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun

mengenai kompensasi, Pemda sendirilah yang akan berunding bersama masyarakat dalam mencari mufakat.

B. SARAN

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul harus membuat pokok-pokok kebijakan pembangunan masyarakat pedesaan yang tepat yang ditinjau dari berbagai sektor seperti dari segi ekonomi, sosial, keberlanjutannya dan sebagainya
2. Tim Teknis Perubahan Penggunaan Tanah Pemerintah Kabupaten Bantul seharusnya tidak beranggotakan orang-orang yang sudah menjabat di Dinas lain karena dapat menghambat jalannya tim tersebut dikarenakan banyaknya tanggung jawab yang dipegangnya baik di Tim Teknis tersebut maupun di Dinas ia berada. Karena apabila Tim Teknis ini dapat berjalan dengan cepat maka proses perlindungan terhadap lahan pertanian akan semakin optimal
3. Pemda Bantul perlu kiranya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai RTRW dan RDTR.
4. Kebijakan seperti yang dilakukan mantan Bupati Sri Suryawidati. didalam Surat Edaran No. 090/02283 tentang Pengendalian Pembangunan Perumahan di Kabupaten Bantul kiranya perlu dibuat lagi mengingat alih fungsi akibat pembangunan perumahan cukup marak terjadi.